

# Upaya Kerjasama Hongkong-Indonesia dalam Ekstradisi Kasus Mathias Echene Tahun 2019

Muhammad Harry Putra Maily<sup>1</sup>  
Nabil Ahmad Fauzi<sup>2</sup>

## **Abstract**

*This research is entitled Hong Kong-Indonesia Cooperation Efforts in the Extradition of Mathias Echene in 2019 and discusses the analysis of cooperation between Hong Kong and Indonesia in granting the extradition of a French Citizen a.n. Mathias Hubert Marie Echene is based on the extradition agreement between the Government of Indonesia and Hong Kong. This research uses the concept of extradition where the research results show that the cooperation between Hong Kong - Indonesia regarding the extradition of Mathias Echene is based on several factors including strengthening the bilateral relations between Indonesia and Hong Kong and a commitment to eradicating transnational crimes. And using the theory of international cooperation, namely ties that are intertwined between countries and are free from aspects of violence or coercion and ratified by international law with the aim of giving freedom to establish their own country. The paradigm used in this research is the neorealism paradigm which is a type of realism theory.*

**Keywords:** cooperation, extradition, Indonesian policy, France, Hong Kong

## **Pendahuluan**

Dunia internasional sudah menghadapi perubahan-perubahan yang mengharuskan negara-negara saling memiliki keterkaitan dan ikatan yang senantiasa terus menerus sesuai dengan kepentingan masing-masing (Kusumaatmadja, 1982). Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak lepas dari hubungan internasional. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan dengan antar organisasi internasional, subjek hukum internasional maupun antarnegara (Starke, 2003). Kerja sama atau hubungan internasional bergantung pada keuntungan bersama yang dapat dicapai melalui kerja sama bisa mencapai gagasan kepentingan sepihak serta bersaing dalam aksi. Dengan kata lain, kehidupan internasional bisa menuju pada kerja sama internasional sebab mencakup bermacam bidang semacam

---

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur. Email: 1842500249@student.budiluhur.ac.id.

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur.

politik, ideologi, ekonomi, permasalahan sosial, area, pertahanan politik dan budaya. (Perwita, 2011)

Hubungan diplomatik merupakan hubungan dengan antar negara guna melayani kepentingan bersama masing-masing negara. Salah satu negara yang memiliki hubungan diplomatik yakni Indonesia dengan Hong Kong. Dengan terjalinnya hubungan diplomatik yang baik antara Indonesia dan Hong Kong akan memudahkan Indonesia untuk melindungi hak-hak warga negaranya yang bekerja di wilayah negara lain tersebut. Hubungan diplomatik diantara kedua negara tersebut adalah demi tercapainya tujuan dari masing-masing negara yaitu dalam hal pemenuhan peningkatan ekonomi diantara dua negara, maupun dalam hal membentuk hubungan yang baik sehingga di masa depan dapat dibentuk perjanjian bilateral dalam bidang-bidang lainnya.

Hubungan antara Indonesia dan Hong Kong dalam perjanjian ekstradisi telah terjalin sejak pemerintah Indonesia meratifikasi perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Hong Kong mengenai penyerahan buronan pelaku. Namun, perjanjian ini tidak dapat disebut sebagai perjanjian ekstradisi. Sebab, ekstradisi merupakan kesepakatan antara kedua negara dan Hong Kong bukanlah negara berdaulat penuh. Selanjutnya, ketika perjanjian itu ditandatangani pada 5 Mei 1997, Hong Kong masih menjadi jajahan Inggris (Hukum Online, n.d.). Ekstradisi didasarkan pada perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani sebelumnya maupun bersumber pada asas timbal balik, tersangka (tersangka) ataupun orang yang dihukum karena pelanggaran yang dicoba (dihukum, terpidana).

Pada tanggal 31 Juli 2017, National Central Bureau (NCB) INTERPOL Indonesia menerima informasi tentang keberadaan buronan Pemerintah Tiongkok an. MATHIAS HUBERT MARIE ECHENE karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana penipuan di Tiongkok, dan melarikan diri ke Indonesia. Kemudian melalui Keppres No. 20 Tahun 2019, Permintaan pemerintah Hongkong telah disetujui oleh presiden untuk mengekstradisi warga negara Perancis a.n. Mathias Echene (Hidayat, n.d.). Keputusan Indonesia dalam mengabulkan ekstradisi tersebut menuai protes dari negara Perancis. Menteri Luar Negeri Perancis menyatakan tidak menyetujui keputusan yang diambil oleh Indonesia untuk mengekstradisi Mathias Echene dikarenakan kondisi kesehatannya yang sedang memburuk. (Kedutaan Besar Perancis di Jakarta, n.d.)

Red Notice diterbitkan oleh Interpol atas permintaan negara yang bersangkutan. Penerbitan tersebut harus dikordinasikan antara individu dengan Biro Pusat International Criminal Police Organization (NCB) di Indonesia. Setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Penelitian ini juga menggunakan perodesasi tahun 2019 karena tahun tersebut merupakan tahun dimana Mathias Hubert Marie Echene menjalani sidang ekstradisi dan permintaan ekstradisi dari Hongkong dikabulkan Indonesia.

Dalam riset ini, digunakan paradigma neorealisme. Neorealisme memandang negara sebagai aktor utama Hubungan Internasional. Karena Negara dikatakan memiliki kedaulatan, Negara dipandang sebagai aktor yang dominan namun dengan tetap memperhatikan institusi dan organisasi internasional. Dalam neorealisme, erat kaitannya dengan sistem anarki yang menggambarkan suasana kompetitif antar negara dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing. Neorealisme menganggap kerjasama yang dilakukan oleh Negara dilandaskan oleh self interest sebagai tujuan bertahan hidup. Neorealisme percaya bahwa kerjasama yang dilangsungkan berdasarkan oleh keinginan negara dalam fokus tujuan keamanan sehingga mendapatkan keuntungan komparatif atau *relative gains (balance of power)*. (Jones, 2007)

## **Pembahasan**

Kerja sama antara Indonesia dengan Hong Kong yang sudah terjalin cukup lama biasanya berfokus pada bidang ekonomi, mengingat Hong Kong sebagai SAR yang menjadi negara dengan aktivitas ekonomi paling populer di dunia. Namun, tidak hanya ekonomi, Indonesia juga menyepakati perjanjian bilateral dalam bidang hukum dengan Hong Kong, khususnya perjanjian ekstradisi. Adanya pelaksanaan ekstradisi Mathias Echene sebagai WN Perancis ke Hong Kong menjadi momentum pertama dalam realisasi perjanjian penyerahan pelanggar hukum yang melarikan diri antara Indonesia dengan Hong Kong.

Pelaksanaan permohonan ekstradisi Mathias Echene berjalan selama 3 tahun sejak ia ditangkap pada tahun 2017 hingga diekstradisi pada tahun 2019. Melalui Keppres No. 20 tahun 2019, Indonesia mengeluarkan kebijakannya untuk mengabulkan permohonan ekstradisi Mathias Echene sejak tahun 2017. Adapun alasan Indonesia mengeluarkan kebijakan pengabulan tersebut adalah karena yang dilakukan Mathias Echene termasuk dalam asas kriminal ganda yang berlaku di Indonesia dan juga Hong Kong. Selain itu, Mathias memenuhi syarat untuk dapat dilakukan proses ekstradisi. Tidak hanya itu, Direktur OPHI juga menambahkan bahwa dikabulkannya proses ekstradisi tersebut dilakukan guna realisasi komitmen dari Indonesia untuk menangani kejahatan transnasional.

Mathias Echene ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana pengelolaan properti atas nama Pantai Lima Estate yang ada di Bali. Mathias Echene dikatakan sebagai sebab dari kerugian sebesar \$4,278. Red Notice dikeluarkan pada tanggal 16 September tahun 2014 dengan merujuk kepada perintah penangkapan dan penahanan tanggal 10 Oktober 2014. Surat perintah tersebut dikeluarkan oleh PN Hong Kong yang kemudian Polri melakukan penangkapan terhadap Mathias Echene pada tanggal 31 Juli 2017. Penegak hukum Hong Kong menegaskan bahwa Mathias telah melakukan pelanggaran pada Bagian 25 ayat 1 dan 3 dari Organized and Serious Crimes Ordinances atau Peraturan tentang Kejahatan Serius dan Terorganisasi bab 455 pada UU di Hong Kong. Ekstradisi Mathias Echene merupakan praktik ekstradisi pertama antara Indonesia dengan Hong Kong sejak dilakukannya perjanjian *The Surrender of Fugitive Offenders* atau Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri sejak 5 Mei 1997. Adapun proses ekstradisi Mathias Echene dapat terlaksana karena memenuhi asas dual criminality kepada yang menjadi tersangka. (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 2019)

Berdasarkan prosedur ekstradisi, Mathias melakukan absen kehadiran pada persidangan di Hong Kong tahun 2013. Mathias kemudian kembali ke negara asalnya yakni Perancis bersama dengan keluarganya. Hal itu yang menyebabkan Mathias disebut melarikan diri setelah melakukan tindak pidana dengan tuduhan penipuan pengelolaan properti atau pencucian uang. Setelah itu, pada 16 September tahun 2014, Interpol menerbitkan Red Notice untuk pencarian buronan Interpol Hong Kong a.n. Mathias Echene dengan Nomor Kontrol A-7129/9-2014. Red Notice tersebut kemudian diinformasikan kepada negara-negara anggota yang juga diterima oleh NCB Interpol Indonesia. Pada tanggal 31 Juli 2017, dikeluarkan Berita Faksimil Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor: NCB-DivHI/Fax/1472/VIII/2017 mengenai informasi keberadaan buronan Mathias Echene yang melakukan tindak pidana di Hong Kong dan disebutkan melarikan diri ke Indonesia.

Mathias ditangkap dan ditahan saat turun dari pesawat di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali bersama dengan keluarganya yang berniat pergi berlibur di Bali. Pada tanggal 1 Agustus 2017, diterbitkan Surat Perintah Penyidikan dengan nomor SP.Sidik/736/VIII/2017/Ditreskrim untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap Mathias Echene. NCB Interpol Indonesia kemudian menginformasikan keberadaan Mathias Echene kepada Pemerintah Hong Kong yang kemudian disusul oleh permintaan ekstradisi dari

Pemerintah Hong Kong untuk Mathias Echene. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1979 tentang ekstradisi, pada lampiran daftar kejahatan poin no. 17 tentang penipuan. Kemudian pada pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 1 tahun 2001 tentang pengesahan persetujuan pemerintah RI dengan pemerintah Hong Kong untuk penyerahan pelanggar hukum yang melarikan diri, Mathias dapat diekstradisi ke Hong Kong sesuai dengan permintaan pemerintah Hong Kong. (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017)

Mathias Echene pun akhirnya menjalani beberapa sidang permohonan ekstradisi di Bali. Dilansir dari media Bali Tribune yang diposting pada 26 Maret 2018, dilaporkan bahwa Mathias Echene menjalani sidang perdana permohonan ekstradisinya yang bertempat di PN Denpasar. Sidang itu dipimpin oleh Hakim I Ketut Tirta dengan Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Bali, Dewa Arimbawa dkk. Mathias sendiri sebelumnya ditangkap saat tiba di bandara serta dilakukan penahanan di Rutan Polda Bali. Sidang permohonan tersebut dijalankan berdasarkan permohonan dari pemerintah Hong Kong kepada Pemerintah Indonesia mengenai permintaan penyerahan pelanggar hukum yang melarikan diri, hal itu dikirimkan pemerintah Hong Kong melalui saluran diplomatik surat KJRI Hong Kong No. 2516/JAK/IX/2017 yang tertanggal 25 September 2017 ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Selain itu, permintaan sidang permohonan ekstradisi ini juga sebagai balasan surat permintaan dari penasehat hukum senior pemerintah unit Mutual Legal Assistance atau bantuan hukum timbal balik Divisi Hukum Internasional terkait penyerahan Mathias Echene dengan surat tertanggal 14 September 2017 yang disertai dengan surat Secretary for Justice Hong Kong SAR pada tanggal 6 September 2017 mengenai permintaan dari Wilayah Administrasi khusus Hong Kong RRT. Hasil dari sidang perdana, Jaksa menyatakan untuk Mathias Echene sebagai terdakwa ditindaklanjuti beserta dengan seluruh dokumen terlampir sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjalani proses hukum terkait dengan tindakan pidana yang Mathias lakukan. Jaksa juga menerangkan bahwa pada sidang berikutnya akan dihadirkan saksi-saksi. (Ginta, 2018)

Tindakan yang dilakukan Mathias Echene diakui sebagai tindak pidana pada sistem hukum Indonesia khususnya Pasal 378 dalam KUH juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1. Selain itu juga termasuk dalam pasal 3, 4, 5, dan 10 UU no. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Proses ekstradisi tersangka Mathias Echene juga sudah dikabulkan melalui Kepres No. 20 pada 26 Juli 2019. Pelaksanaan Kepres itu dilakukan oleh pihak berwenang seperti menkuham. Mathias menjalankan ekstradisi di Kejaksaan Tinggi Bali dengan perwakilan dari Pemerintah Indonesia yakni Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) dan dengan perwakilan dari Pemerintah Hong Kong. (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 2019)

Pada hari Kamis, 12 September 2019 dilakukan pelaksanaan ekstradisi Mathias Echene ke Hong Kong. Ekstradisi dilakukan setelah Mathias Echene ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat diserahkan kepada pemerintah Hong Kong. Ekstradisi Mathias Echene difasilitasi oleh Biro Hukum dan HLN Kejaksaan Agung dengan cara mengoordinasikan penyerahan Mathias Echene secara fisik kepada perwakilan dari Department of Justice Hong Kong SAR yang sebelumnya dari Kejati Bali menuju ke Hong Kong. (Juhiyadi, 2019)

Proses ekstradisi Mathias Echene tidak serta merta lancar dalam pelaksanaannya. Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian memprotes Pemerintah Indonesia pada Kamis tanggal 12 September menentang keputusan mengekstradisi Mathias Echène, yang dipenjara sejak 2017 di Bali. Jean-Yves Le Drian menyatakan ketidaksetujuannya atas keputusan pemerintah Indonesia yang menurutnya sewenang-wenang dan menyatakan keprihatinannya saat mengetahui kondisi kesehatan Mathias Echene yang memburuk

ketika ditahan. Keadaan Mathias Echene memang dikatakan menjadi sangat lemah dikarenakan melakukan aksi mogok makan sejak dipenjarakan tanggal 29 Juli 2017 di Bali (L'Obs, 2019). Pernyataan protes dari Menteri Luar Negeri Perancis tersebut diterbitkan pada laman resmi Kedutaan Besar Perancis di Jakarta pada tanggal 30 September 2019. Dalam pernyataannya, dia mengungkapkan ketidaksetujuannya dan Mathias Echene telah menjadi perhatian khusus bagian konsuler Perancis di Jakarta. Jean-Yves Le Drian mengungkapkan bahwa Mathias akan terus mendapatkan bantuan serta dukungan dari Konsulat Perancis yang ada di Hong Kong dan Kementerian Eropa dan Luar Negeri, yang sesuai dengan Konvensi Wina tertanggal 24 April 1963 mengenai Hubungan Konsuler (Kedutaan Besar Perancis di Jakarta, n.d.). Bahkan dilansir dari media Perancis bahwa dibuat petisi online untuk membebaskan Mathias Echene yang sudah mengumpulkan lebih dari 1.700 tanda tangan dan juga walikota Rode Aveyron juga mengajukan mosi pembebasan. (Franceinfo, 2017)

Apabila dilihat dari sudut pandang teori kerja sama internasional, antara Indonesia dengan Hong Kong sebelumnya telah melakukan perjanjian *The Surrender of Fugitive Offenders* sejak 5 Mei 1997 yang disahkan pada 8 Mei 2001. Adapun dilakukannya perjanjian tersebut sebagai salah satu langkah untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Hong Kong melalui kerja sama di bidang hukum. Selain itu, Indonesia dengan Hong Kong juga menjalankan kerja sama internasional sebagai salah satu langkah untuk mencapai tujuan internasional yakni memberantas kejahatan lintas negara. Dengan adanya perjanjian tersebut, tujuan bersama antara Indonesia dengan Hong Kong untuk menangani kejahatan lintas negara dapat tercapai dengan bukti pelaksanaan ekstradisi pelaku tindak pidana a.n. Mathias Echene ke Hong Kong.

Pelaksanaan ekstradisi Mathias juga dibantu oleh beberapa institusi diantaranya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, dan institusi internasional yakni NCB Interpol Indonesia. Diawali oleh penerbitan Red Notice yang koordinasinya dibantu oleh NCB Interpol Indonesia yang mendorong untuk terjadinya proses ekstradisi Mathias Echene ke Hong Kong. Dalam hal ini, NCB Interpol Indonesia menjadi salah satu institusi yang mendorong realisasi proses ekstradisi sehingga dapat mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Hong Kong sesuai dengan paradigma Neorealisme yang dimana paradigma ini memandang Negara sebagai aktor utama.

Kebijakan Indonesia untuk melakukan pelaksanaan ekstradisi Mathias Echene tentunya disebabkan banyak faktor dan kepentingan. Kepentingan yang terlihat jelas adalah untuk menjalin kerja sama atau penguatan hubungan bilateral dengan Hong Kong yang merupakan wilayah dengan penanaman modal terbesar di Indonesia. Terlepas dari kepentingan bilateral, Indonesia juga memang memperlihatkan komitmennya dalam menangani kejahatan lintas negara khususnya tindak pidana pencucian uang yang dituduhkan kepada Mathias Echene.

Terlepas dari kepentingan bilateral, Indonesia juga memang memperlihatkan komitmennya dalam menangani kejahatan lintas negara khususnya tindak pidana pencucian uang yang dituduhkan kepada Mathias Echene. Salah satu institusi yang dipercaya negara untuk menangani konflik berkaitan dengan kejahatan lintas negara salah satunya adalah NCB Interpol Indonesia. NCB Interpol Indonesia yang berada di bawah arahan Divisi Hubungan Internasional dan Kapolri, diberi kepercayaan untuk menangani segala konflik yang bersifat internasional, salah satunya kasus Mathias Echene.

Mathias Echene juga merupakan pelaksanaan ekstradisi pertama yang dilakukan antara Indonesia dengan Hong Kong. Sehingga hal ini menjadi momentum penting Indonesia untuk memperlihatkan ketegasannya dalam menangani konflik kejahatan lintas negara, terlebih mengingat sejarah hubungan diplomatiknya dengan Hong Kong.

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada intinya analisis mengenai kebijakan Indonesia dalam mengabulkan permohonan ekstradisi Mathias Echene ke Hong Kong disebabkan oleh adanya kepentingan hubungan diplomatik atau bilateral antara Indonesia dengan Hong Kong. Selain itu, sebagai negara yang berkomitmen untuk memberantas kasus kejahatan lintas negara, Indonesia juga merealisasikan hal tersebut melalui pengabulan ekstradisi yang merupakan penyelesaian konflik. Terlepas dari kasus Mathias Echene yang memang memenuhi syarat untuk dapat diekstradisi, Indonesia menjalankan proses ekstradisi Mathias sesuai dengan regulasi dan kesepakatan yang sudah disetujui dengan Hong Kong sehingga Mathias Echene dapat diekstradisi pada tahun 2019.

Meski Indonesia mendapatkan protes dari Perancis terkait pelaksanaan ekstradisi Mathias Echene, Indonesia tetap melaksanakan ekstradisi Mathias Echene ke Hong Kong. Hal itu bukannya tidak dihiraukan, Indonesia juga sudah memberitahu kepada pihak Perancis mengenai proses ekstradisi Mathias Echene dan telah mempertimbangkan seluruh aspek hukum dan kesehatan Mathias Echene dalam pelaksanaan ekstradisinya. Hal itu ditegaskan Indonesia melalui pernyataan dari Kementerian Luar Negeri RI di laman resminya. Kemenlu juga menyatakan telah menyediakan bantuan kesehatan dan akses konsuler terhadap Mathias (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Berdasarkan hal tersebut, Indonesia bukan tidak memedulikan protes yang diungkapkan oleh Perancis. Indonesia telah mempertimbangkan seluruh aspek dalam mengabulkan ekstradisi Mathias Echene. Sebagai negara yang berkomitmen tegas terhadap penanganan kejahatan lintas negara, Indonesia tidak punya alasan khusus untuk membatalkan ekstradisi Mathias ke Hong Kong meski diprotes oleh pihak Perancis.

### **Kesimpulan**

Warga negara Perancis atas nama Mathias Hubert Marie Echene menjadi tersangka tindak pidana yang dituduh melakukan tindak pidana pencucian uang di Hong Kong. Mathias Echene dikatakan melarikan diri ke Indonesia dan keberadaannya diketahui. Pada akhirnya tahun 2017, Mathias Echene ditangkap saat tiba di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Bali dan ditahan oleh kepolisian Bali sambil menunggu pelaksanaan sidang. Sebelum penangkapan tersebut dilakukan, Mathias Echene telah menjadi buronan INTERPOL dengan penerbitan Red Notice untuk penangkapan Mathias yang keluar pada tahun 2014. Hal itu berawal dari absennya kehadiran Mathias dari sidang awalnya di Hong Kong terkait penyalahgunaan properti di Pantai Lima Estate, Bali dengan mantan rekan bisnisnya. Mathias dituduhkan melakukan penggelapan uang dari keuntungannya mengelola bisnis propertinya di Bali tanpa sepengetahuan rekan bisnisnya yang lain.

Mathias ditahan sejak tahun 2017 hingga proses ekstradisinya dikabulkan Indonesia pada tahun 2019. Mathias Echene melakukan sidang perdananya pada tahun 2018 di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Ekstradisi Mathias Echene akhirnya dikabulkan Indonesia sesuai dengan perjanjian kesepakatan Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri antara Indonesia dengan Hong Kong melalui Keppres No. 20 tahun 2019. Terlepas dari kasus Mathias yang memang memenuhi ketentuan untuk dilakukannya ekstradisi, kepentingan bilateral Indonesia juga terlihat dalam analisis kebijakan pengabulan yang dibuatnya. Mengingat Hong Kong sebagai negara penanaman modal terbesar di Indonesia, tentunya Indonesia harus menjalin hubungan yang baik guna intensitas kerja sama selanjutnya dengan Hong Kong.

Berdasarkan Paradigma Neorealisme, NCB Interpol Indonesia sebagai institusi internasional yang membantu proses ekstradisi menjadi institusi yang dipercaya dalam menyelesaikan konflik agar hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Hong Kong

dapat terjalin dengan baik. Dibuktikan dari penyebaran Red Notice yang sampai ke NCB Interpol Indonesia sehingga Indonesia dapat bertindak sesuai dengan regulasi yang ada terkait dengan ketentuan ekstradisi. Peran NCB Interpol Indonesia berjalan dengan baik selama proses ekstradisi Mathias Echene dilakukan. Proses ekstradisi Mathias Echene yang menjadi momentum ekstradisi pertama antara Indonesia-Hong Kong juga menjadi highlight dalam kerja sama hukum Indonesia-Hong Kong. Indonesia pun juga dapat mengharapkan adanya asa resiprositas atau asas timbal balik dari dikabulkannya ekstradisi Mathias ke Hong Kong. Tidak hanya itu, Indonesia juga mengungkapkan bahwa pengabulan ekstradisi kasus Mathias Echene merupakan salah satu langkah Indonesia dalam menangani kejahatan lintas negara.

### **Referensi**

- Amani, N. K. (n.d.). 3 Fokus Utama Peningkatan Kerja Sama Indonesia dengan Hong Kong. Retrieved from Liputan6: <https://www.liputan6.com/global/read/4338452/3-fokus-utama-peningkatan-kerja-sama-indonesia-dan-hong-kong>
- Apshari, A. F. (2018). Keputusan Indonesia dalam Penanganan Ekstradisi Warga Negara Republik Ceko (Studi Kasus Penangkapan Tomas Toman tahun 2011-2013).
- Ashari, A. A. (2022). Analysis of the Indonesian Consulate General Role in Hong Kong and the Implementation of Consular Functions. *Journal ASEAN Dynamics and Beyond* Vol.3 No.1.
- Asian Migran Centre(AMC). (2007). Underpayment 2 pemerasan sitematis berkepanjangan pada buruh migran Indonsia di Hong Kong: suatu studi mendalam.
- Atmasasmita, R. (n.d.). Kapita Seleakta Hukum Pidana dan Kriminologi.
- BPK. (n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Hongkong Untuk Penyerahan Pelanggar Hukum Yang Melarikan Diri. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44503>
- Brass, K. (2009). Snapshot: Beachfront Villas in Bali. Retrieved from <https://archive.nytimes.com/raisingtheroof.blogs.nytimes.com/2009/05/05/snapsh-ot-beachfront-villas-in-bali/>
- CNN Indonesia. (n.d.). Dibalik Protes RUU Ekstradisi Aksi Terbesar Hong Kong. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190610143415-113-402105/di-balik-protes-ruu-ekstradisi-aksi-terbesar-hong-kong>
- Creswell, J. W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: SAGE Publications, Inc.,
- D, W. M. (2015). Examining the struggles for domestic workers: Hong Kong and the Philippines as interacting sites of activism. *Philippines Political Science Journal* 36(2), 190–208.
- Damayanti, N. S. (n.d.). Kedudukan Perjanjian Ekstradisi Dan Pengembalian Asset Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Pelaku Tindak Pida Korupsi Di Indonesia.
- diktorodra, I. W. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: NIlacakra CV.
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (2019). Pemerintah Indonesia Ekstradisi Warga Negara Prancis Ke Hong Kong. Retrieved from Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2339-pemerintah-indonesia-ekstradisi-warga->
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). Putusan Nomor 16/Pid.Prap/2017/PN Dps. Retrieved from [putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)
- Dougherty, P. (1997).
- Fathurrahman, F. (2019). Indonesia Kabulkan Permohonan Ekstradisi dari Hong Kong untuk Mathias Hubert Marie Echene. Retrieved from <https://akurat.co/indonesia->

kabulkan-permohonan-ekstradisi-dari-hong-kong-untuk-mathias-hubert-marie-echene

- Fifield, R. H. (1950). Hong Kong: Symbol of the West.
- Ginta, V. S. (2018). Buronan Interpol Hong Kong Jalani Sidang Ekstradisi. Retrieved from <https://balitribune.co.id/content/buronan-interpol-hong-kong-jalani-sidang-ekstradisi>
- Hidayat, R. (n.d.). Pemerintah Kabulkan Pemerintah Hong Kong, Ekstradisi Mathias Hubert Marie Echene. Retrieved from Tribunnews: <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/09/16/pemerintah-kabulkan-pemerintah-hong-kong-ekstradisi-mathias-hubert-marie-echene>
- <http://library.binus.ac.id> > eThesisdoc > Bab2 > R... . (n.d.).
- Hukum Online. (n.d.). "Ancaman Bagi Pelanggar Hukum yang Kabur". Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/font-size1-colorff0000bpersetujuan-indonesia-dan-hongkong-bfontbrancaman-bagi-pelanggar-hukum-yang-kabur-hol1712?page=1>
- J, C. (1996). State succession to human right treaties: Hong Kong and the International Covenant on Civil and Political Rights. *The International and Comparative Law Quarterly* 45(4), 928–946.
- JAKARTA, H. (2020, Juni 9). Hong Kong Economic & Trade Office. Retrieved from <https://www.hketojakarta.gov.hk/id/relationship/indonesia.html>
- Juhriyadi. (2019). Pemerintah Indonesia Ekstradisi WN Prancis Pelaku TPPU dari Bali ke Hong Kong. Retrieved from <https://independensi.com/2019/09/14/pemerintah-indonesia-ekstradisi-wn-prancis-pelaku-tppu-dari-bali-ke-hong-kong/>
- Kedutaan Besar Prancis di Jakarta. (n.d.). Pernyataan Menteri Luar Negeri Prancis tentang kasus Mathias Echene. Retrieved from <https://id.ambafrance.org/Pernyataan-Bapak-Jean-Yves-Le-Drian-Menteri-Luar-Negeri-Prancis-tentang-kasus>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). Pernyataan terkait The Surrender of Fugitive Offender atas nama Mathias Echene kepada Otoritas Administrasi Hong Kong. Retrieved from <https://kemlu.go.id/portal/id/read/591/berita/pernyataan-terkait-the-surrender-of-fugit>
- Keohane, R., & Nye, J. S. (1971). *Transnational Relations and World Politics*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Kompas. (n.d.). "Gejolak Hongkong dan Dampak Ekonominya Bagi Indonesia". Retrieved from <https://biz.kompas.com/read/2020/01/09/085507228/gejolak-hongkong-dan-dampak-ekonominya-bagi-indonesia>
- Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong. (n.d.). "Training On Employment Cross-Border Litigation". Retrieved from kemlu.go : <https://kemlu.go.id/hongkong/id/news/21595/training-on-employment-cross-border-litigation>
- Kusumaatmadja, M. (1982). *Pengantar Hukum Internasional*, . Bandung: Rosda Offset.
- Kusumaatmadja, M. (1982). *Pengantar Hukum Internasional*, Rosda Offset. Bandung.
- Kusumaatmadja, M. (n.d.). *Pengantar hukum internasional* .
- Leclercq, N. (2019). Mathias Echène, Français détenu à Bali depuis deux ans : "Chaque jour, j'ai espoir que ce soit le dernier en prison". Retrieved from [francetvinfo.fr/societe/prisons/mathias-echene-francais-detenu-a-bali-depuis-deux-ans-chaque-jour-j-ai-espoir-que-](http://francetvinfo.fr/societe/prisons/mathias-echene-francais-detenu-a-bali-depuis-deux-ans-chaque-jour-j-ai-espoir-que-)
- L'Obs. (2019). Tensions entre l'Indonésie et la France autour de l'extradition du Français Mathias Echène. Retrieved from <https://www.nouvelobs.com/monde/20190913.OBS18426/tensions-entre-l-indonesie-et-la-france-autour-de-l-extradition-du-francais-mathias-echene.html>

- Match, P. (2018). Le cauchemar de Mathias Echène, emprisonné en Indonésie. Retrieved from <https://www.parismatch.com/Actu/International/Le-cauchemar-de-Mathias-Echene-emprisonne-en-Indonesie-1546040>
- One Country, Two Systems. (n.d.). Retrieved from <https://www.info.gov.hk>
- Oriental, A. D. (2019, September 12 ). Pernyataan Bapak Jean-Yves Le Drian, Menteri Luar Negeri Perancis tentang kasus Mathias Echène . Retrieved from <https://id.ambafrance.org/Pernyataan-Bapak-Jean-Yves-Le-Drian-Menteri-Luar-Ne-Parion>
- Parion, A. (2016). Rodez : le palais épiscopal se transforme en hôtel de luxe. Retrieved from <https://www.leparisien.fr/voyage/rodez-le-palais-episcopal-se-transforme-en-hotel-de-luxe-12-12-2016-6443364.php>
- Parthiana, I. (2002). Perjanjian Internasional Bagian 1. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Perwita, A. A. ( 2011). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Rosdakarya.
- Perwita, A. A. (2011). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Rosdakarya.
- Piquet, C. (2019). Mathias Echène détenu à Bali : Un Français risque de mourir en prison pour un litige commercial. Retrieved from <https://www.leparisien.fr/faits-divers/mathias-echene-detenu-a-bali-un-francais-risque-de-mourir-en-prison-pour-un-litige-commercial-31>
- Pratikno, Y. (2009). Prinsip- Prinsip Ekstradisi dalam Hukum Pidana Internasional.
- Program, J. R. (1999). 'One Country, Two Legal Systems?' . 23.1 FordhamIntLJ 7–8.
- PRWEB. (2009). Bali's Newest Super-Luxury Beachfront Villas Now Open. Retrieved from <https://www.prweb.com/releases/pantai/lima/prweb2344404.htm>
- RI, K. (2021). Indonesia dan Hong Kong. Retrieved from <https://kemlu.go.id/hongkong/id/news/10379/indonesia-dan-hong-kong>
- Ruyer, P. (2020). Mathias Echène libéré sous caution après plus de 3 ans de prison à Bali et à Hong Kong. Retrieved from <https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/aveyron/rodez/mathias-echene-libere-caution-apres-plus-3-ans-prison-bali-hong-kong-1896266.html>
- Sinaga, H. O. (2010). Implementasi Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah dan Hubungannya dengan Kebijakan One Door Policy Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Administratur Vol. 3.
- Smith, J. B. (2001). The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations. New York: Oxford University Press.
- Sorensen, G. (2009). Liberalism of Restraint and Liberalism Imposition: Liberal Values World Order in The New Millenium. International Relation.
- Starke, G. ( 2003). Pengantar Hukum Internasional. Jakarta : Sinar Grafika.
- Starke, G. (2003). Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2012). Metode penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suryokusumo, S. (2013). Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I. Jakarta: Tatanusa.
- The Luxe Nomad. (n.d.). Retrieved from <https://theluxenomad.com/ID/bali/canggu/pantai-lima-estate-36169/>
- Wang, G. (2021). Hong Kong's Extradition Bill: Implications & Ratifications.
- Waryenti, D. (2012). Ekstradisi dan Beberapa Permasalahannya, Fiat Justitia . Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2.
- Waryenti, D. (2012). Ilmu Hukum. Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No.2.